

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PROVINSI JAWA
TENGAH CERDAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

| | | |
|-----------|---|---|
| Menimbang | : | bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (4), Pasal 8 ayat (4), Pasal 12 ayat (5), Pasal 20, Pasal 26, Pasal 31 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Provinsi Jawa Tengah Cerdas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Provinsi Jawa Tengah Cerdas; |
| Mengingat | : | <ol style="list-style-type: none">1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara |

| | |
|--|---|
| | <p>Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);</p> <ol style="list-style-type: none">5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234);8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Provinsi Jawa |
|--|---|

| | | |
|--|--|--|
| | | Tengah Cerdas (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 116); |
|--|--|--|

MEMUTUSKAN:

| | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PROVINSI JAWA TENGAH CERDAS. |
|------------|---|--|

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Daerah.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah daerah Jawa Tengah.
7. Penyelenggaraan Provinsi Jawa Tengah Cerdas adalah upaya Pemerintah Daerah dalam mengelola berbagai sumber daya secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan berbagai persoalan dengan menggunakan solusi inovatif, terintegrasi, dan berkelanjutan melalui penyediaan infrastruktur dan layanan yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
8. Integrasi adalah keterkaitan antar Sub Sistem Informasi sehingga data dari satu sistem informasi secara rutin dapat melintas, menuju atau diambil oleh satu atau lebih sistem yang lain.

9. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
10. Penyelenggaraan sistem elektronik di pemerintahan, selanjutnya disebut Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah pemanfaatan teknologi informasi dan telekomunikasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
11. Keamanan Informasi adalah perlindungan terhadap sistem informasi dari akses yang tidak berhak, penyalahgunaan, kebocoran, gangguan, modifikasi, pemalsuan dan perusakan informasi sesuai dengan prinsip kerahasiaan, keutuhan, keaslian dan nir penyangkalan informasi.
12. Layanan Kemasyarakatan Cerdas adalah layanan yang memberikan keamanan, kemudahan, kenyamanan dan kecepatan dalam melakukan interaksi sosial dengan sesama masyarakat ataupun dengan pemerintah daerah sehingga terwujud peningkatan kualitas hidup warganya dan mendukung terciptanya kehidupan yang berkelanjutan.
13. Layanan Perekonomian Cerdas adalah layanan yang dapat memaksimalkan sumber daya/potensi ekonomi yang dimiliki sehingga terwujud peningkatan kualitas hidup warganya dan mendukung terciptanya kehidupan yang berkelanjutan.
14. Layanan Lingkungan Cerdas adalah layanan yang menjadikan masyarakat untuk memiliki lingkungan hidup yang nyaman, sehat, hijau, serta layak huni yang terwujud peningkatan kualitas hidup warganya dan mendukung terciptanya kehidupan yang berkelanjutan.
15. Pemangku Kepentingan adalah semua pihak yang terkait dengan Penyelenggaraan Provinsi Cerdas Jawa Tengah.
16. Pelaksana Layanan adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai tugas dan fungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai kewenangan dan/atau bidang urusan pemerintahan yang diampu.
17. Masyarakat adalah individu, kelompok, asosiasi, dunia usaha, dan lembaga non pemerintahan lainnya.
18. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
19. Dunia Usaha dapat diartikan sebagai suatu lingkup yang di dalamnya terdapat kegiatan produksi, distribusi dan upaya-upaya lain yang diarahkan pada pemenuhan kebutuhan manusia.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Layanan Cerdas;
- b. Dewan Provinsi Cerdas;
- c. Partisipasi Pemangku Kepentingan;
- d. Pembinaan Dan Pengawasan;
- e. Sanksi Administratif.

BAB II
LAYANAN CERDAS

Pasal 3

- (1) Layanan Cerdas adalah layanan kepada masyarakat melalui pengelolaan berbagai sumber daya secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan berbagai persoalan dengan menggunakan solusi inovatif, terintegrasi, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemerintahan Daerah sesuai kewenangan dan/atau bidang urusan pemerintahan yang diampu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
- (2) Layanan Cerdas meliputi:
 - a. Layanan Kemasyarakatan Cerdas;
 - b. Layanan Perekonomian Cerdas; dan
 - c. Layanan Lingkungan Cerdas.

Pasal 4

- (1) Layanan Kemasyarakatan Cerdas meliputi :
 - a. Layanan Pemerintahan Cerdas;
 - b. Layanan Pendidikan Cerdas;
 - c. Layanan Kesehatan Cerdas;
 - d. Layanan Keamanan Cerdas;
 - e. Layanan Kebencanaan Cerdas;
 - f. Layanan Sosial Peduli Cerdas;
 - g. Layanan Kemasyarakatan Cerdas lainnya sesuai kebutuhan berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Layanan Kemasyarakatan Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pengembangan sistem pelayanan publik yang mudah, murah, cepat dan tuntas di Provinsi Jawa Tengah;

- (3) Layanan Kemasyarakatan Cerdas yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD sesuai urusan pemerintahan yang diampu.

Pasal 5

- (1) Layanan Perekonomian Cerdas meliputi:
- a. Layanan Industri Cerdas;
 - b. Layanan Pangan Cerdas;
 - c. Layanan Pariwisata Cerdas;
 - d. Layanan Pusat Ekonomi dan Bisnis Cerdas;
 - e. Layanan Sumber Daya Hutan, Pertanian, serta Kelautan dan Perikanan Cerdas;
 - f. Layanan Usaha Kecil Menengah dan Kreatif Cerdas;
 - g. Layanan Mobilitas Cerdas;
 - h. Layanan Perekonomian Cerdas lainnya sesuai kebutuhan berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Layanan Perekonomian Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pengembangan sistem dalam rangka peningkatan perekonomian masyarakat dan daya tarik Provinsi Jawa Tengah;
- (3) Layanan Perekonomian Cerdas yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD sesuai urusan pemerintahan yang diampu.

Pasal 6

- (1) Layanan Lingkungan Cerdas meliputi:
- a. Layanan Energi Cerdas;
 - b. Layanan Manajemen Sampah Cerdas;
 - c. Layanan Manajemen Air, Udara dan Tanah Cerdas;
 - d. Layanan Tata Ruang Cerdas;
 - e. Layanan Lingkungan Cerdas lainnya sesuai kebutuhan berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Layanan Lingkungan Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pengembangan sistem dalam rangka peningkatan pengelolaan lingkungan dan mengatasi perubahan iklim di Provinsi Jawa Tengah;
- (3) Layanan Lingkungan Cerdas yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD sesuai urusan pemerintahan yang diampu.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Layanan Cerdas sebagaimana pasal 4, 5, dan 6 berpedoman kepada Peraturan Gubernur tentang Rencana Induk Provinsi Jawa Tengah Cerdas;
- (2) Dalam hal PD yang melaksanakan Layanan Cerdas telah melaksanakan Layanan Cerdas diluar Rencana Induk Provinsi Jawa Tengah Cerdas wajib berkoordinasi dengan PD yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.

BAB III DEWAN PROVINSI CERDAS

Pasal 8

- (1) Dalam rangka memberikan arahan, strategi dan mencapai kerja sinergis antar pemangku kepentingan terkait Penyelenggaraan Provinsi Jawa Tengah Cerdas dibentuk Dewan Provinsi Jawa Tengah Cerdas;
- (2) Dewan Provinsi Jawa Tengah Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. Akademisi;
 - d. Sektor Usaha;
 - e. Tokoh masyarakat.
- (3) Masa bakti Dewan Provinsi Jawa Tengah Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 5 (lima) tahun dan dapat dievaluasi dalam 2 (dua) tahun;
- (4) Susunan keanggotaan dan tugas Dewan Provinsi Jawa Tengah Cerdas sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan melalui Keputusan Gubernur.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Dewan Provinsi Jawa Tengah Cerdas sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) dibentuk Sekretariat yang berkedudukan di PD yang membidangi urusan komunikasi dan informatika;
- (2) Susunan keanggotaan dan tugas Sekretariat Dewan Provinsi Jawa Tengah Cerdas sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan melalui Keputusan Gubernur.

Pasal 10

- (1) Anggota Dewan Provinsi Jawa Tengah Cerdas beserta anggota sekretariat dapat diberikan honorarium sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- (2) Seluruh kegiatan Dewan Provinsi Jawa Tengah Cerdas dan Sekretariat Dewan Provinsi Jawa Tengah Cerdas dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah di PD yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.

BAB IV PARTISIPASI PEMANGKU KEPENTINGAN

Bagian Kesatu Partisipasi

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Provinsi Jawa Tengah Cerdas dapat melibatkan Pemangku Kepentingan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Inisiatif pelaksanaan Provinsi Jawa Tengah Cerdas yang diusulkan Pemangku Kepentingan harus berpedoman kepada Rencana Induk Provinsi Jawa Tengah Cerdas dan mendapatkan persetujuan oleh Dewan Provinsi Jawa Tengah Cerdas;
- (3) Inisiatif yang telah disetujui sesuai ayat (2) diakomodir melalui mekanisme Evaluasi Rencana Induk Provinsi Jawa Tengah Cerdas untuk dapat dijalankan oleh PD pelaksana Layanan Cerdas;
- (4) Masyarakat sebagai pemangku kepentingan dapat melakukan evaluasi secara mandiri terhadap Penyelenggaraan Provinsi Jawa Tengah Cerdas, dan hasilnya disampaikan kepada Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara melalui Sekretariat Dewan Provinsi Jawa Tengah Cerdas.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban

Pasal 12

- (1) Masyarakat sebagai pemangku kepentingan berhak :
 - a. mendapat pelayanan yang sesuai dengan asas dan tujuan Penyelenggaraan Provinsi Jawa Tengah Cerdas;
 - b. berpartisipasi aktif dalam Penyelenggaraan Provinsi Jawa Tengah Cerdas;
 - c. mengawasi pelaksanaan pelayanan;
 - d. mendapat jaminan kepastian hukum atas pelayanan;
 - e. mendapat tanggapan atas pengaduan yang diajukan;

- f. memberitahukan kepada pelaksana pelayanan untuk memperbaiki pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan;
 - g. mengadakan penyelenggara dan/atau pelaksana yang melakukan penyimpangan standar pelayanan, dan/atau tidak memperbaiki pelayanan kepada Pemerintah Daerah, Ombudsman, dan DPRD.
- (2) Masyarakat sebagai pemangku kepentingan wajib:
- a. mematuhi dan memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan pelayanan dalam Penyelenggaraan Provinsi Jawa Tengah Cerdas;
 - b. ikut menjaga terpeliharanya sarana, prasarana, dan/atau fasilitas Penyelenggaraan Provinsi Jawa Tengah Cerdas;
 - c. mematuhi peraturan yang terkait dengan Penyelenggaraan Provinsi Jawa Tengah Cerdas.

Pasal 13

- (1) Pelaksana Layanan berhak :
- a. melaksanakan pelayanan tanpa dihambat oleh pihak lain yang bukan tugasnya;
 - b. melakukan kegiatan pelayanan sesuai penugasan dan standar pelayanan;
 - c. melakukan pembelaan yang disampaikan kepada penyelenggara atau atasannya terhadap pengaduan dan tuntutan yang tidak sesuai kenyataan dalam Penyelenggaraan pelayanan;
 - d. menolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undang.
- (2) Pelaksana Layanan wajib:
- a. melakukan pelayanan sesuai dengan penugasan yang diberikan sesuai standar pelayanan;
 - b. memberikan pelayanan dengan penuh tanggung jawab dan tidak diskriminatif;
 - c. mempertanggungjawabkan pelaksanaan pelayanan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. menindaklanjuti setiap pengaduan dari masyarakat sesuai prosedur yang telah ditetapkan;
 - e. menggunakan sarana, prasarana dan/atau fasilitas layanan sesuai dengan peruntukannya;
 - f. memberikan informasi yang terkait dengan pelayanan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 14

- (1) Pembinaan terhadap Penyelenggaraan Provinsi Jawa Tengah Cerdas dilakukan oleh Gubernur;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap PD dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota meliputi:
 - a. koordinasi Penyelenggaraan Provinsi Jawa Tengah Cerdas;
 - b. penyusunan pedoman Provinsi Jawa Tengah Cerdas;
 - c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan Provinsi Jawa Tengah Cerdas;
 - d. sosialisasi Provinsi Jawa Tengah Cerdas;
 - e. perencanaan, pemantauan dan evaluasi.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 15

- (1) PD yang membidangi urusan komunikasi dan informatika melakukan pengawasan atas Penyelenggaraan Provinsi Jawa Tengah Cerdas;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) tahun dan dikoordinasikan dengan PD yang menyelenggarakan fungsi pengawasan di Provinsi;
- (3) Hasil pengawasan Penyelenggaraan Provinsi Jawa Tengah Cerdas sebagaimana ayat (2) diserahkan kepada pembina melalui Dewan Provinsi Jawa Tengah Cerdas.

BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu Jenis Sanksi Administratif

Pasal 16

- (1) Masyarakat selaku pemangku kepentingan yang melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. penghentian layanan;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian tetap kegiatan;
 - d. pencabutan sementara izin;
 - e. pencabutan tetap izin;
 - f. denda administratif;
 - g. pengembalian kepada keadaan semula; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksana Layanan yang melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (2) dikenakan

sanksi administratif berupa :

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. sanksi kepegawaian;
- d. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penerapan Sanksi Administratif

Pasal 17

Gubernur sesuai dengan kewenangannya menerapkan sanksi administratif terhadap setiap pelanggaran.

Pasal 18

- (1) Gubernur mendelegasikan kewenangan penerapan sanksi administratif kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah berkoordinasi dengan PD terkait;
- (3) Dalam pelaksanaan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendasarkan pada:
 - a. Hasil monitoring langsung di lapangan;
 - b. Laporan masyarakat yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VII PENUTUP

Pasal 19

- (1) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (4) dan pasal 9 ayat (2) ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan;
- (2) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh PD yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang

pada tanggal
GUBERNUR JAWA TENGAH,

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020 NOMOR

KONSEP